

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR 8/HK.01.01/K.KL-03/08/2025

T E N T A N G

**PENETAPAN PENGELOLA GEDUNG ARSIP
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN**

- Menimbang : a. Bahwa Gedung Arsip merupakan sarana penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Nunukan, khususnya dalam pengelolaan arsip yang efektif, efisien dan tertib;
- b. Bahwa untuk menunjang pengelolaan arsip yang baik diperlukan untuk membentuk tim yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pemeliharaan dan penataan Gedung Arsip Bawaslu Kabupaten Nunukan;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Pengelola Gedung Arsip Bawaslu Kabupaten Nunukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286)
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Penetapan Pengelola Gedung Arsip Bawaslu Kabupaten Nunukan
- KESATU : Menetapkan Pengelola Gedung Arsip Kabupaten Nunukan dengan susunan tim pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran I

Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Gedung Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Merencanakan dan mengatur penataan gedung arsip;
 - Menjaga keamanan dan keselamatan arsip;
 - Melakukan pemeliharaan dan perawatan gedung;
 - Mengelola akses dan penggunaan gedung arsip;
 - Melaksanakan standar pengelolaan arsip dinamis, statis dan sesuai dengan prosedur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Gedung Arsip Bawaslu Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nunukan
Pada tanggal : 10 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten
Nunukan,



MOCHAMAD YUSRAN

Lampiran

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN NUNUKAN TENTANG TIM
PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 8/HK.01.01/K.KL-03/08/2025
TANGGAL : 10 Juli 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA
GEDUNG ARSIP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

N o	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
I.	Pembina		
1.	Moch. Yusran, S.E.	Ketua	Pembina
2.	Hariadi, S.IP.	Anggota	Pembina
3.	Tusriadi, S.IP, M.Si.	Anggota	Pembina
II.	Penanggung Jawab		
1.	Dewi Irdayani,S.P.	Plt. Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
III.	Ketua		
1.	Rindra Dwi Kusumaningrum	Staf Teknis	Ketua
IV.	Anggota		
1.	Arianti, A.Md.A.B	Staf Teknis	Anggota
2.	Roy Abdullah	Staf Teknis	Anggota
3.	Solihin	Staf Teknis	Anggota